

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prospek pertumbuhan perekonomian global tahun 2019 belum menunjukkan pemulihan seiring dengan belum meredanya tekanan dari perdagangan global yang disebabkan adanya perlambatan perekonomian Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Demi mengantisipasi tekanan perdagangan global, Indonesia merancang APBN yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan negara. Target penerimaan APBN 2019 Indonesia sebesar Rp 2.165,1 T, dimana sebesar 1786,4 T atau sebesar 82,51% dari total penerimaan didukung oleh penerimaan pajak dan sisanya didukung oleh penerimaan bukan pajak (Direktorat Penyusunan APBN. dan Anggaran 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pajak sangat baik terhadap APBN maupun terhadap penerimaan negara sangat penting.

Pajak merupakan kontribusi wajib untuk suatu negara oleh wajib pajak yang terikat, dengan timbal balik tidak secara langsung dan dikumpulkan didasarkan pada hukum yang berlaku (Darmawan dan Sukartha, 2014 dalam Cahyono, Andini, dan Raharjo 2016). Dengan demikian, Fungsi pajak ialah; (1) Pajak merupakan alat atau instrument penerimaan suatu negara (2) Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi sebuah negara dan (3) Pajak merupakan alat redistribusi (Farouq 2018). Penerimaan tersebut digunakan untuk pembiayaan negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat seperti fasilitas umum, infrastruktur, pertahanan dan keamanan yang manfaat tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Negara

dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat dapat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan (Direktorat Penyusunan APBN. dan Anggaran 2019).

Pemerintah tidak selalu mendapat jawaban yang baik dari perusahaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena pajak menurunkan pendapatan atau laba bersih, sementara pemerintah ingin mendanai administrasi pemerintah dengan pajak setinggi mungkin (Darmawan dan Sukartha, 2014 dalam Cahyono et al., 2016). Pajak dapat dipandang tidak menguntungkan dan membebani wajib pajak karena pajak akan menurunkan daya beli masyarakat (Mulyani, 2014 dalam Dharma dan Ardiana, 2016). Perusahaan di bawah tekanan persaingan yang lebih besar lebih termotivasi untuk menghindari pajak sehingga memiliki lebih banyak uang investasi untuk bersaing di pasar (Cai dan Liu, 2009). Masalah pemungutan pajak adalah masalah utama bagi pemerintah dan harus ditangani dengan baik (Cahyono et al., 2016).

Pendapatan pajak dari sektor manufaktur atau manufaktur Indonesia tumbuh negatif atau menurun. Sementara industri ini memberikan kontribusi 20,8% terhadap penerimaan pajak, angka tersebut untuk penerimaan pajak negara cukup tinggi (Hidayat, 2019). Salah satu masalah yang kita hadapi adalah 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak dengan alasan rugi. Melalui pengalihan penghasilan kena pajak, perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Ariyanti, 2016). Economic Co-operation and Development (OECD; 2015 dalam Tang 2019), memperkirakan bahwa skala kerugian pendapatan pajak penghasilan perusahaan global karena penghindaran pajak diukur pada tahun 2014, berkisar antara US \$ 100

dan US \$ 240 miliar per tahun. Penghindaran pajak telah menjadi praktik bisnis yang semakin umum (Tang 2017).

Penggelapan pajak merupakan salah satu upaya untuk memangkas hutang pajak yang bersifat ilegal. Maka, masalah penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan persoalan yang kompleks dan unik. Di satu pihak dimungkinkan untuk praktik penghindaran pajak, tapi di pihak yang lain penghindaran pajak dilarang (Budiman dan Setiyono, 2012 dalam Cahyono, Andini, dan Raharjo 2016). Di negara-negara dengan kerangka tata kelola perusahaan yang tidak memadai, keamanan investasi yang buruk dan lemahnya penegakan hukum, penghindaran pajak sering terjadi (Claessens, et al., 2019). Setiap operasi yang menurunkan beban pajak perusahaan relatif terhadap tarif pajak berdasarkan hukum domestik dapat dipandang sebagai penghindaran pajak perusahaan, baik legal maupun ilegal berdasarkan peraturan fiskal terkait (Tang 2017). Sedangkan menurut Kimsen et al., (2018), *Tax avoidance* adalah taktik dan teknik penghindaran pajak yang legal dan aman bagi wajib pajak karena mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut.

Konflik timbul karena satu pihak ingin meningkatkan bonus yang diperoleh oleh manajer, sementara pemegang saham ingin mengurangi biaya pajak perusahaan. (Utami, 2013 dalam Irianto, et al., 2017). Konflik kepentingan muncul ketika kebutuhan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan atau untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik untuk pemegang saham, kreditor dan investor.

Investor baru -baru ini menyatakan minat yang tinggi dalam kegiatan penghindaran pajak perusahaan (Rampell, 2014 dalam Drake, Lusch, dan

Stekelberg 2019), dan bukti menunjukkan bahwa manajer investasi mempertimbangkan praktik manajemen pajak perusahaan ketika membuat keputusan investasi. Kemampuan manajer sangat terkait dengan kesempatan seperti penghindaran pajak (Francis, et al., 2015 dalam Huang, Sun, dan Zhang 2017), Karena lingkungan eksternal selalu berubah, sangat penting bagi manajer untuk mengatasi perubahan agar berhasil (Ghosh dan Olsen, 2009 dalam Huang, Sun, dan Zhang 2017). Demikian juga, investor dan analis khawatir tentang penetapan harga dari strategi penghindaran pajak atau *tax avoidance* perusahaan (Carlson, 2015 dalam Drake, Lusch, dan Stekelberg 2019). Pandangan tradisional berpendapat bahwa penghindaran pajak bermanfaat bagi investor karena mengurangi transfer kekayaan kepada pemerintah, dan memaksimalkan arus kas setelah pajak dan keuntungan yang dapat diinvestasikan kembali dan dikembalikan kepada pemegang saham sebagai dividen (Scholes et al., 2009 dalam Tang 2017). Penghindaran pajak dikaitkan dengan biaya dan reputasi perusahaan maupun manajer (Gallermore, Maydew dan Thornock 2013 dalam Mcclure, Lanis, dan Govendir, 2016). Kerusakan reputasi dapat memengaruhi penjualan perusahaan, dan menghasilkan efek negatif pada harga saham perusahaan, yang mengarah ke peningkatan biaya modal ekuitas (Hanlon dan Slemrod, 2009 dalam Mcclure, Lanis, dan Govendir 2016).

Tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi dana yang digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan menjadi membayar hutang dan untuk membiayai operasi perusahaan lain. (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan dengan manfaat pajak yang lebih tinggi dari utang diharapkan untuk memiliki rasio *leverage* yang lebih tinggi (Hanlon dan Heitzman, 2010). Hasil persamaan rasio

leverage menunjukkan bahwa sejumlah besar aset perusahaan berasal dari uang pinjaman perusahaan. Jika dana utang yang tersedia berbunga tinggi, perusahaan membayar tingkat bunga tinggi kepada investor. Beban bunga akan meningkatkan pendapatan dan kemudian mengurangi beban pajak dalam satu siklus dengan meningkatkan laba (Kimsen., Kismanah, dan Masitoh 2018). Untuk diperlakukan sebagai tindakan penghindaran pajak, penghasilan kena pajak dari bisnis yang menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan biasanya lebih kecil daripada sumber pembiayaan dari penerbitan sekuritas (Adelina, 2012 dalam Dharma dan Ardiana, 2016). Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irianto et al., (2017); Dharma & Ardiana, (2016) berpendapat bahwa, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hutang yang lebih tinggi akan memaksa perusahaan untuk membayar biaya bunga. Biaya bunga yang timbul dari hutang akan menjadi pengurang dari keuntungan bersih perusahaan, yang pada gilirannya akan mengurangi pembayaran pajak untuk mencapai laba maksimum (Dharma & Ardiana, 2016). Sedangkan Cahyono et al., (2016); Widodo (2019) berpendapat bahwa, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan melakukan pembiayaan hutang untuk memaksimalkan pembiayaan modal, sehingga perusahaan tersebut harus membayar bunga hutang yang menyebabkan dapat memangkas laba sebelum pajak. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lain yang juga mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu profitabilitas. Agusti (2014) dalam Irianto et al., (2017) menyatakan bahwa profitabilitas dialokasikan demi kesejahteraan pemegang saham dengan pembayaran dividen dan

pengembalian laba. Profitabilitas adalah ukuran keberhasilan manajemen dalam pengelolaan sumber daya bisnis. (Dewi, 2016 dalam Irianto, Sudibyo, dan Wafirli 2017). profitabilitas adalah ukuran kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengendalikan sumber daya perusahaan yang ditunjukkan akibat keuntungan yang dihasilkan. Semakin tinggi produktivitas dalam suatu perusahaan dengan ukuran rasio profitabilitas, semakin tinggi pendapatan yang diterimanya. Karena itu jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan meningkat. (Kimsen., et al., 2018). Perusahaan besar atau kecil dapat mempengaruhi profitabilitas karena mereka memperoleh laba, maka ini juga perusahaan dapat mempengaruhi aset perusahaan dan tingkat utang perusahaan yang memengaruhi pembayaran pajak (Agusti, 2014 dalam Irianto, Sudibyo, dan Wafirli 2017). Hal tersebut didukung oleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kimsen et al., (2018) yang menemukan bahwa hubungan rata-rata antara penghindaran pajak dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan Cahyono et al., (2016) ; Widodo (2019); Utami (2013) berpendapat bahwa, Profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR). Hal ini disebabkan manajer tidak ingin mengambil resiko dalam melaksanakan aktivitas penghindaran pajak karena selain memiliki resiko yang besar, juga dapat mengganggu kinerja profitabilitas perusahaan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Semakin tinggi ukuran aset perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan. Ukuran aset sering mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan, sehingga berdampak pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan besar akan berdampak pada pembayaran pajak

perusahaan (Rodiguez dan Arias, 2012). Pembayaran pajak perusahaan dapat memengaruhi tingkat kepemilikan aset tetap. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan investasi pada aset tetap perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016). Biaya penyusutan yang melekat dalam kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, karena biaya penyusutan akan digunakan sebagai pengurang pajak. Pengurangan laba kena pajak perusahaan akan mengurangi hutang pajak (Mulyani, 2014 dalam Dharma dan Ardiana, 2016). Kompensasi dengan aset tetap yang besar akan membayar pajak lebih sedikit karena perusahaan mendapat manfaat dari penyusutan aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak korporasi (Noor et al., 2010; Adelina, 2012 dalam Irianto, Sudiby, dan Wafirli 2017). Hal tersebut didukung oleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tang, (2019); Irianto et al., (2017); Dharma dan Ardiana, (2016) yang menemukan hasil bahwa hubungan rata-rata antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan Kimsen et al., (2018); Cahyono et al., (2016); Merslythalia dan Lasmana (2016) berpendapat bahwa, Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negative atau tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Siegfried (1972) dalam Sari (2014) menyatakan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan meminimalkan pajak. Semakin tinggi nilai ukuran perusahaan, semakin rendah nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan tersebut, karena semakin besar kapasitas perusahaan besar untuk membuat perencanaan pajak yang baik (*political power theory*).

Berdasarkan latar belakang di atas, dan adanya perbedaan antara teori dengan kenyataan, serta hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten tentang *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sehingga

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas* dan *Ukuran Perusahaan* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan manufaktur sektor *Consumer Goods Inventory* Tahun 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Seberapa besar pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Seberapa besar pengaruh *Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Seberapa besar pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas*, *Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh *Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk Mengkaji seberapa besar pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas* dan *Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini dapat memberikan bukti mengenai pengelolaan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kebijakan struktur modal.

2. Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi terkait pengelolaan rasio keuangan agar tercapai profitabilitas pada perusahaan yang khususnya bergerak di bidang manufaktur maupun perusahaan bidang lain untuk pengambilan keputusan perusahaan terkait dengan *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak yang legal.

3. Praktisi Bisnis

Diharapkan dapat memberi informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau investor yang berguna sebagai referensi untuk pengambilan keputusan pada perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang cukup tinggi.

4. Direktorat Jenderal dan Pemerintah

Hasil Penelitian ini berguna untuk membantu dan mengevaluasi peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah maupun direktorat jenderal pajak di Indonesia terkait dengan peraturan yang membahas penghindaran pajak pada manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah maupun dirjen pajak untuk peraturan yang akan dirancang dan dibuat pada masa mendatang.

5. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian penentuan hipotesis lainnya yang berkaitan dengan *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan serta *Tax Avoidance*. Dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menganalisis lebih luas pada variabel yang mempengaruhi *Tax Avoidance*.

